

PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH (PLTSA) PUTRI CEMPO KOTA SURAKARTA

Yovi Kurnia Candra Aprilianto*), Dzunuwanus Ghulam Manar**), Supratiwi**)
Email: yovikurnia07@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Website: <https://fisip.undip.com/> - Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah Kota Surakarta bertindak dalam pembangunan pembangkit listrik bertenaga sampah untuk mengatasi permasalahan sampah dengan bekerja sama dengan sektor swasta. Namun, proyek yang sudah dimulai sejak 2016 tersebut masih belum beroperasi hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Surakarta dalam penyelenggaraan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Putri Cempo Kota Surakarta dan kendala-kendalanya. Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah dari Kuncoro (2004), dimana terdapat 4 indikator pada teori peran pemerintah tersebut, yakni peran sebagai wirausaha (*entrepreneur*), koordinator, fasilitator, dan stimulator. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala-kendala dalam proses penyelenggaraan PLTSA Putri Cempo yang disebabkan karena perubahan peraturan, pandemi Covid-19, lamanya proses mendapatkan Sertifikat Laik Operasional (SLO), dan masih terdapat fasilitas yang masih dibangun menyebabkan waktu operasional mundur sehingga belum dapat beroperasi hingga saat ini. Pemerintah Kota Surakarta hanya menjalankan tiga peran pemerintah dari empat peran pemerintah yang ada pada teori, yaitu peran sebagai wirausaha (*entrepreneur*), koordinator, dan fasilitator. Namun pada peran sebagai fasilitator, Pemerintah Kota Surakarta belum memfasilitasi kepentingan pemulung. Sedangkan peran sebagai stimulator tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah bagi Pemerintah Kota Surakarta dapat segera memfasilitasi kepentingan para pemulung.

Kata kunci: sampah, peran pemerintah, dan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA).

ABSTRACT

Surakarta City Government is taking action by collaborating with the private sector to construct a waste-to-energy power plant to overcome waste problems. However, the project, which started in 2016, is still not operating until this time. This study aims to analyze the roles of the Surakarta City Government in implementing the Putri Cempo Waste-to-Energy Power Plant of Surakarta City and its constraints. The theory used was the theory of government's roles by Kuncoro (2004). There are four indicators in that theory of government roles: entrepreneur, coordinator, facilitator, and stimulator. The research method used in this study was descriptive qualitative. Data collection techniques were interviews, observations, documentation, and literature study. The results of the study showed that Putri Cempo Waste-to-Energy Power Plant cannot operate yet due to regulation changes, the Covid-19 pandemic, the duration process for obtaining Operation Worthiness Certification, and facilities that are still under construction, causing operational to be delayed from what has been planned so Putri Cempo Waste-to-Energy Power Plant cannot operate until this time. Of the four government roles in the theory, the Surakarta City Government only carries out three roles, which are entrepreneur, coordinator, and facilitator. However, in the role of facilitator, the Surakarta City Government has not facilitated the interests of scavengers. Moreover, the role of the stimulator is not carried out by the Surakarta City Government. So, the suggestion provided for the Surakarta City Government is to be able to immediately facilitate the interests of scavengers.

Keywords: *waste, government's role, and waste-to-energy power plant.*

**) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

****) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

A. PENDAHULUAN

Isu lingkungan hidup merupakan salah satu topik diskusi paling banyak dibicarakan saat ini. Permasalahan lingkungan merupakan isu penting untuk segera diselesaikan karena menyangkut kehidupan manusia dan bumi di masa depan. Permasalahan lingkungan yang tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan. Permasalahan lingkungan yang sedang ramai didiskusikan dan terjadi di Indonesia saat ini antara lain menipisnya lapisan ozon, deforestasi hutan, kebakaran hutan, polusi udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan sampah yang sudah menumpuk.

Sampah merupakan salah satu dari banyak isu lingkungan hidup yang sedang ramai didiskusikan. Menurut Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008, sampah didefinisikan sebagai produk padat sisa dari proses aktivitas manusia maupun proses alam yang secara substansial tahan terhadap penguraian alam. Kota Surakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki permasalahan sampah.

Cara pengelolaan sampah yang berlaku di Kota Surakarta masih bersifat konvensional yaitu dengan cara pembuangan terbuka. Sistem pembuangan terbuka (*open dumping*)

merupakan pendekatan pengelolaan sampah yang memanfaatkan tempat pembuangan akhir (TPA). Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo adalah satu-satunya tempat pembuangan akhir di Kota Surakarta.

Hal ini diperparah dengan kondisi TPA Putri Cempo yang sudah *overload* sekitar 10 tahun yang lalu. TPA Putri Cempo memiliki daya tampung sebesar 1.300.000 m³. Rincian dari daya tampung tersebut terdiri dari luas lahan yang digunakan sebagai penampungan sampah di TPA Putri Cempo sebesar 13 hektar atau sama dengan 130.000 m², dengan tumpukan sampah setinggi 10 meter (Pramono, 2011). Sementara itu, daya tampung yang tersisa di TPA Putri Cempo mulai tahun 2013 hanya sebesar 286.794 m³. Sedangkan dari hasil perhitungan, volume sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing sebesar 206.028,96 m³ dan 236.640,72 m³ (Susilo, 2013). Oleh karena itu pada tahun 2014, TPA Putri Cempo sudah mengalami kondisi *overload*.

Meskipun kondisinya sudah *overload*, TPA Putri Cempo masih digunakan sebagai tempat untuk menampung sampah dari Kota Surakarta. Hal ini disebabkan tidak adanya lahan lain di Kota Surakarta untuk menampung sampah serta tidak adanya

sistem pengelolaan sampah lain yang diterapkan. Kondisi TPA Putri Cempo ini mengganggu warga sekitar karena terjadinya bau yang tidak sedap, pencemaran air dan penurunan kualitas air di wilayah sekitarnya, serta ancaman penyakit (Prihatin, 2020).

Untuk menangani dan mengatasi permasalahan sampah di wilayah Kota Surakarta, tindakan proaktif harus diambil oleh individu atau kelompok yang mempunyai otoritas atau pengaruh. Peran adalah sebutan yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana seorang individu atau sekelompok individu melaksanakan tanggung jawab yang ditetapkan untuk mendukung upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan (Aditya et al., 2019). Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surakarta harus berperan dalam menyelesaikan permasalahan sampah tersebut, yang merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peran yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam persampahan menurut UU tersebut adalah melaksanakan program pengelolaan sampah, memberikan izin terhadap swasta dalam program pengelolaan sampah, dan mengawasi pengelolaan sampah yang dilakukan swasta.

Solusi yang diambil Pemerintah Kota Surakarta untuk mengatasi permasalahan sampah adalah membangun sebuah instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di area TPA Putri Cempo. Dengan adanya PLTSa, sampah di Kota Surakarta akan diubah menjadi bahan baku PLTSa dan kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Hal ini akan membuat tumpukan sampah yang ada akan habis dan sampah yang akan masuk ke TPA Putri Cempo akan langsung diolah menjadi energi listrik.

Kota Surakarta bukan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, kota-kota di Indonesia yang akan dibangun PLTSa adalah Kota Surakarta, DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Kota Palembang, Kota Makassar, dan Kota Manado. Namun, Kota Surakarta bukan kota pertama yang akan mengoperasikan PLTSa. Hal ini disebabkan karena Kota Surabaya yang sudah terlebih dahulu mengoperasikan PLTSa pada bulan Mei 2021 lalu.

Proses perjalanan pembangunan PLTSa Putri Cempo di Kota Surakarta dimulai pada

tahun 2016 dengan ditandai adanya kerja sama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan pihak swasta, yakni PT Solo Citra Metro Plasma Power (PT SCMPP). PT SCMPP merupakan konsorsium antara PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT Citra Metro Jaya Putra. Nantinya, PT SCMPP akan melakukan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur dan menjalankan operasional dari PLTSa Putri Cempo.

Pelaksanaan PLTSa Putri Cempo tidak berjalan secara mulus. Hal ini dibuktikan dengan hingga saat ini PLTSa Putri Cempo yang masih belum beroperasi meskipun sudah dimulai sejak 2016. Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan beberapa kali mundurnya waktu operasional dari yang sudah direncanakan. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan menganalisis secara mendalam kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana peran Pemerintah Kota Surakarta dalam penyelenggaraan PLTSa Putri Cempo.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Mengapa PLTSa di Kota Surakarta belum dapat beroperasi?

2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kota Surakarta?

C. TINJAUAN PUSTAKA

Peran adalah serangkaian perilaku atau tindakan yang memerlukan pelaksanaan hak dan tanggung jawab yang sepadan dengan jabatan yang dijabat. Peran adalah sesuatu yang diharapkan lewat perilaku seseorang dalam status atau posisi tertentu. Oleh karena itu, status dan peran sangat erat kaitannya, karena status dan peran mencakup elemen dinamis dari peran, yaitu individu yang melaksanakan hak dan tanggung jawab (Bula, 2020).

Menurut Poerwodarminta (dikutip dalam Yudiyanti, 2014) mengartikan peran sebagai instrumen perilaku yang diharapkan dari seorang individu atau kelompok yang menduduki posisi penting secara sosial. Sementara itu, Soekanto (dikutip dalam Bula, 2020:10) mengartikan peran pada dasarnya sebagai fungsi, penyesuaian diri, dan proses.

Labolo (2014), mendefinisikan istilah pemerintah mencakup serangkaian ruang publik di mana kekuasaan dijalankan. Istilah pemerintah mencakup serangkaian kegiatan kelembagaan yang berupaya mengarahkan, mengendalikan, dan mengatur segala hal

yang berkaitan dengan ruang publik. Robinson, dikutip dalam Kuper (Labolo, 2014:23), mendefinisikan pemerintah sebagai proses, model, atau cara manajemen politik yang mengawasi administrasi sumber daya publik dan penyelesaian masalah-masalah umum.

Berdasarkan hubungan antara pengertian peran dan pemerintahan, maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintahan adalah suatu kesatuan pemerintahan yang bertanggung jawab melaksanakan tanggung jawab dan tugas pemerintahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintahan terdiri dari serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah yang diberi hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Kuncoro (2004), teori pembangunan yang ada saat ini belum cukup menggambarkan kegiatan pembangunan ekonomi daerah ditinjau dari peran pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, disusunlah suatu strategi untuk mengkaji peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini, menurut Kuncoro (2004), mengklasifikasikan peran pemerintah ke dalam empat kategori berbeda. Keempat peran tersebut adalah:

a. Peran sebagai wirausaha (*entrepreneur*)

Pemerintah daerah berperan sebagai wirausaha dan bertugas melaksanakan usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya untuk tujuan komersial, termasuk potensi lahan, bangunan, dan aset lainnya. Aset daerah dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan dan berbagai tujuan ekonomi lainnya. Hal ini akan memfasilitasi peluang penciptaan lapangan kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

Definisi kewirausahaan menurut Lupiyoadi (dalam Niode, 2013), merupakan fase penciptaan nilai yang melibatkan eksploitasi peluang dengan menggunakan berbagai sumber daya khusus. Dalam perannya layaknya wirausaha, pemerintah mengedepankan pemikiran strategis, khususnya penerapan kreativitas yang bertanggung jawab dan perluasan wawasan. Selain itu, dalam kapasitasnya sebagai wirausaha, pemerintah tidak hanya mampu menghasilkan konsep-konsep baru

namun juga mampu mengimplementasikannya.

Pemerintah daerah wajib cermat dan berperan aktif dalam pengembangan usaha daerah, dalam kapasitasnya sebagai wirausaha. Isinya meliputi strategi pemanfaatan sumber daya daerah, pembinaan pengembangan usaha daerah, dan pemberdayaan masyarakat lokal (Kuncoro, 2004).

b. Peran sebagai koordinator

Menurut Henri Fayol yang dimuat dalam buku Syafiie (Sari, 2016), koordinasi memiliki arti menyatukan, menggabungkan, dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha bersama. Sedangkan menurut Syafiie (dalam Sari, 2016), koordinasi adalah proses mengatur, menggabungkan, atau mengintegrasikan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama dengan sukses dan efisien.

Koordinasi merupakan upaya antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk menetapkan kebijakan dan mengusulkan strategi pembangunan di daerah masing-masing dapat dilakukan. Pemerintah daerah dapat

bekerjasama dengan instansi pemerintah lain, swasta, dan organisasi masyarakat.

Tanggung jawab utama pemerintah sebagai koordinator adalah memfasilitasi kolaborasi yang efektif dan harmonis di antara semua pelaku pembangunan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga tujuan pembangunan yang diharapkan dapat tercapai dengan memuaskan. Dalam peran pemerintah sebagai koordinator memiliki makna bahwa pemerintah memiliki tujuan untuk melakukan koordinasi.

Hubungan kerja dan komunikasi sangat penting untuk terciptanya koordinasi yang efisien. Kunci dari koordinasi yang efektif dan efisien adalah komunikasi. Sementara itu, membangun hubungan kerja yang efektif adalah cara mencapai koordinasi yang baik.

c. Peran sebagai fasilitator

Pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan bertindak sebagai perantara antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah. Sebagai fasilitator, pemerintah bertindak

untuk menjembatani hal-hal yang menjadi kepentingan atau permintaan dari pihak-pihak terkait demi keberlangsungan dan pengoptimalan kegiatan pembangunan. Sedangkan menurut Labolo (2014), pemerintah mengambil peran sebagai fasilitator dengan menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan inisiatif pembangunan.

d. Peran sebagai stimulator

Pemerintah daerah dapat mendorong pembentukan dan pertumbuhan dunia usaha melalui penerapan langkah-langkah khusus dengan pemberian stimulus untuk menarik pengusaha. Stimulus yang diberikan pemerintah kepada pengusaha dapat berupa bantuan dalam pembiayaan atau keuangan. Namun tidak menutup kemungkinan, dapat diberikan dalam berbagai macam fasilitas agar menarik minat pengusaha. Peran pemerintah sebagai stimulator dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti dengan menyediakan insentif dan fasilitas bagi sektor swasta. Insentif dan fasilitas tersebut dapat berupa subsidi, keringanan pajak, penyediaan infrastruktur, dan lain-lain.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk mengkaji fenomena yang sudah ada. Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* melibatkan pemilihan sumber data sesuai dengan kriteria tertentu (Sugiyono, 2013).

Jenis data pada penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber (Barlian, 2016). Data primer didapat melalui wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga atau sumber selain langsung dari sumber data (Barlian, 2016). Data sekunder didapat dengan studi pustaka melalui buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan. Lalu analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013), yang terdiri dari tiga aktivitas secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab PLTSa Putri Cempo Kota Surakarta Belum Beroperasi

a. Perubahan Peraturan

Kemajuan operasional PLTSa Putri Cempo di Kota Surakarta terhambat oleh adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur kerja sama PLTSa. Terlebih lagi, perubahan peraturan perundang-undangan terjadi setelah disepakati perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Surakarta dan PT SCMPP. Perubahan peraturan tersebut berdampak pada biaya pembelian tenaga listrik yang dihasilkan melalui pengolahan di PLTSa.

Harga beli awalnya berada pada harga 18,77 sen USD per Kwh menurut dibandingkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 44 Tahun 2015. Kemudian pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 menetapkan harga pembelian listrik sebesar 13,35 sen USD per Kwh. Harga beli yang jauh lebih rendah ini tidak dapat disanggupi oleh PT SCMPP karena mereka tidak akan mendapat keuntungan.

PT SCMPP meminta Pemerintah Kota Surakarta membayar selisih dari harga beli tersebut. Namun, Pemerintah Kota Surakarta tidak memiliki anggaran untuk membayar selisih harga beli tersebut. Oleh karena itu, agar proyek PLTSa Putri Cempo dapat dilanjutkan maka dilakukan perubahan ketentuan kerja sama yang telah disepakati. Salah satu poin perubahannya adalah perubahan kapasitas listrik yang dihasilkan PLTSa Putri Cempo diubah dari yang awalnya sebesar 10 Megawatt menjadi 5 Megawatt.

b. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang terjadi mulai tahun 2020 berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Ternasuk bagi PLTSa Putri Cempo, adanya pandemi menyebabkan proses pengerjaan pembangunan PLTSa Putri Cempo terhenti karena barang-barang konstruksi belum masuk ke Kota Surakarta.

Barang-barang konstruksi PLTSa Putri Cempo yang diimpor dari luar negeri tertahan di Pelabuhan Port Klang, Malaysia. Hal ini dikarenakan Pemerintah

Malaysia memberlakukan kebijakan *lockdown*. Hal ini menyebabkan barang-barang konstruksi PLTSA Putri Cempo sempat tertahan di sana selama 3 bulan. Keterlambatan kedatangan barang konstruksi ini menjadi salah satu faktor penghambat yang menyebabkan mundurnya waktu operasional PLTSA Putri Cempo.

c. Lamanya Proses Mendapatkan Sertifikat Laik Operasional (SLO)

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2018, Sertifikat Laik Operasi (SLO) berfungsi sebagai verifikasi resmi bahwa suatu instalasi tenaga listrik siap beroperasi sesuai kriteria yang ditentukan dan dianggap memenuhi syarat. Permasalahan yang terjadi dalam pemenuhan syarat ini adalah perbedaan teknologi yang diatur dalam peraturan dan teknologi yang digunakan di lapangan.

Salah satu syarat PLTSA mendapatkan SLO adalah harus lulus uji emisi. Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019,

uji emisi dilakukan dengan menilai kandungan dari gas buang yang dikeluarkan dari cerobong asap. Sedangkan pada PLTSA Putri Cempo, tidak menggunakan cerobong asap karena proses pengolahannya yang tidak menghasilkan asap. Regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi penggunaan teknologi yang sudah mengalami perkembangan, sehingga menyebabkan mundurnya waktu operasional PLTSA Putri Cempo untuk menyelesaikan masalah tersebut.

d. Terdapat Fasilitas yang Masih Dalam Tahap Pembangunan

Proses pengolahan sampah menjadi energi listrik di PLTSA Putri Cempo memerlukan proses yang panjang, sehingga perlu fasilitas dengan teknologi yang berbeda-beda untuk memproses sampah pada tiap tahapannya. Banyaknya fasilitas yang harus dibangun untuk menjalankan operasional PLTSA Putri Cempo menjadi salah satu penyebab PLTSA Putri Cempo mengalami kemunduran waktu operasional hingga saat ini karena masih

terdapat fasilitas di PLTSa Putri Cempo yang masih dalam tahap pembangunan.

Fasilitas tersebut adalah *bio-drying*, yang merupakan fasilitas yang digunakan untuk mengeringkan sampah. Pengeringan sampah pada *bio-drying* berguna untuk mengurangi kadar air yang ada pada sampah karena untuk dapat diolah di PLTSa, sampah harus minim kadar airnya. Akibat dari fasilitas *bio-drying* yang masih dalam tahap pembangunan, hal ini menyebabkan PLTSa Putri Cempo masih belum dapat beroperasi saat ini.

2. Peran Pemerintah Kota Surakarta dalam Penyelenggaraan PLTSa Putri Cempo Kota Surakarta

a. Peran sebagai Wirausaha (*entrepreneur*)

Sebagai seorang wirausaha, pemerintah dituntut untuk memiliki kecerdikan dan kemampuan dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang menguntungkan secara ekonomi. Dalam perannya sebagai wirausaha, Pemerintah Kota Surakarta semestinya dapat

memberi solusi atas permasalahan sampah yang ada di Kota Surakarta. Solusi yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk mengatasi masalah sampah adalah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Hal ini dimulai dengan Pemerintah Kota Surakarta melakukan kajian studi kelayakan atau *feasibility study* untuk melihat bagaimana sampah dapat bernilai ekonomi sehingga dapat menarik investor untuk mengelolanya. Faktor keterbatasan SDM dan anggaran adalah penyebab PLTSa Putri Cempo dilelangkan ke swasta. Hasilnya pada tahun 2016, disepakati perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Surakarta dan PT SCMPP dalam pengelolaan sampah dengan pembangunan PLTSa Putri Cempo.

Berdasarkan kerja sama tersebut, Pemerintah Kota Surakarta berkewajiban dalam penyediaan lahan dan pasokan sampah untuk PLTSa Putri Cempo selama 20 tahun perjanjian kerja sama. Sedangkan kewajiban PT SCMPP adalah membangun dan mengelola

PLTSA Putri Cempo dengan hasil jual listrik dari pengolahan PLTSA Putri Cempo menjadi sepenuhnya milik PT SCMPP.

Meskipun tidak mendapatkan keuntungan dari hasil jual listrik, keuntungan yang didapat Pemerintah Kota Surakarta adalah penyelesaian masalah sampah di Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta mengalami penghematan anggaran karena dalam penyelenggaraan PLTSA Putri Cempo tidak mengambil anggaran APBD sama sekali. Oleh karena itu, keuntungan yang didapat Pemerintah Kota Surakarta adalah terbantu dalam permasalahan sampah tanpa harus mengeluarkan biaya.

PLTSA Putri Cempo yang merupakan investasi dari swasta semestinya dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Terdapat beberapa lapangan pekerjaan yang tercipta karena adanya PLTSA Putri Cempo. Namun, hal tersebut tidak dirasakan seluruhnya bagi masyarakat sekitar.

b. Peran sebagai Koordinator

Sebagai koordinator, pemerintah bertugas mengkoordinir seluruh pemangku kepentingan atau pihak terkait untuk menjamin keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Untuk mengatur koordinasi para pihak dalam PLTSA Putri Cempo, Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan sejumlah peraturan yang mengatur tata cara koordinasi seluruh pihak. Koordinasi dilakukan dalam bentuk tim-tim yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Terdapat tiga tim yang dibentuk yaitu:

1) Tim Simpul Perjanjian Kerja Sama

Tim Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Kota Surakarta dibentuk dalam Keputusan Walikota Surakarta Nomor 134.4/1.1 Tahun 2019. Tim Simpul bertugas mengevaluasi dan merumuskan kebijakan pembangunan berdasarkan perjanjian kerja sama badan usaha dengan pemerintah. Singkatnya, tim simpul

bertugas dalam ranah dan fungsi kebijakan.

2) Tim Pengendalian Perjanjian Kerja Sama

Dalam rangka untuk melaksanakan perumusan kebijakan yang sudah dirumuskan Tim Simpul Kerja Sama, dibentuk Tim Pengendalian Perjanjian Kerja Sama yang diatur dalam dengan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 660.1.05/1.13 Tahun 2022. Tim Pengendalian Perjanjian Kerja Sama ini bertugas dalam melaksanakan urusan teknis dari perjanjian kerja sama PLTSa Putri Cempo.

3) Sekretariat Tim Pengendalian Perjanjian Kerja Sama

Dalam upaya mendukung efisiensi pelaksanaan kegiatan Tim Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama, dibentuk Sekretariat untuk membantu teknis pelaksanaan perjanjian kerja sama PLTSa. Pembentukan Sekretariat Tim Pengendalian ini diatur dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor 660.1.05/1.37

Tahun 2022. Sekretariat Tim Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selain mempunyai tugas dalam membantu urusan pelaksanaan kegiatan dari Tim Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, juga memiliki tugas sebagai penghubung antara Pemerintah Kota Surakarta dan PT. SCMPP

c. Peran sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator dapat dimaknai sebagai tindakan pemerintah sebagai perantara yang menjembatani kepentingan dari berbagai pihak demi keberlangsungan kegiatan pembangunan. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan PLTSa Putri Cempo, Pemerintah Kota Surakarta berperan sebagai fasilitator dengan memenuhi kepentingan dari PT SCMPP dan masyarakat khususnya pemulung.

Pemerintah Kota Surakarta berperan dalam memfasilitasi pemenuhan kebutuhan PT SCMPP. Kebutuhan yang diperlukan adalah lahan untuk bangunan PLTSa Putri Cempo dan pasokan sampah selama

perjanjian kerja sama. Pemerintah Kota Surakarta memberikan lahan seluas 8 hektar untuk lokasi PLTSA kepada PT SCMPP tanpa harus membayar sewa. Sedangkan dalam pemenuhan pasokan sampah, Pemerintah Kota Surakarta telah menjalin kerja sama dengan daerah sekitar Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan sampah yang berasal dari Kota Surakarta hanya dapat digunakan selama 5-10 tahun, sedangkan masa perjanjian kerja sama adalah 20 tahun.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Surakarta belum memfasilitasi kepentingan dari para pemulung. Keberadaan PLTSA Putri Cempo, membuat para pemulung khawatir tidak dapat mengambil sampah di TPA Putri Cempo ketika PLTSA sudah beroperasi. Terlebih saat ini PLTSA Putri Cempo sudah hampir masuk tahap operasi karena sudah diresmikan. Namun, Pemerintah Kota Surakarta belum memberikan jaminan kepastian apakah para pemulung masih bisa mengambil sampah atau tidak ketika PLTSA sudah beroperasi nanti.

d. Peran sebagai Stimulator

Peran pemerintah sebagai stimulator dapat diartikan sebagai peran pemerintah yang memberikan stimulus terhadap kegiatan usaha atau investasi di daerah wilayahnya. Stimulus dapat diberikan dengan bantuan pembiayaan. Dalam PLTSA Putri Cempo ini, Pemerintah Kota Surakarta tidak memberikan bantuan pembiayaan kepada PT SCMPP, melainkan hanya memberikan bantuan dengan menyediakan lahan untuk bangunan PLTSA Putri Cempo.

Dalam Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018, pemerintah daerah harus memberikan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) atau *tipping fee* untuk setiap ton sampah yang terolah di PLTSA. Biaya tersebut diambilkan dari APBD daerah yang bersangkutan dan diberikan kepada pengelola PLTSA sebagai kompensasi atas jasa pengolahan sampah. Namun, hal ini tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta karena keterbatasan anggaran daerah yang dimiliki. Selain itu, pada kontrak kerja sama juga telah disepakati bahwa PT

SCMPP tidak meminta *tipping fee* kepada Pemerintah Kota Surakarta dalam bentuk apapun. Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan badan usaha pengelola PLTSA Putri Cempo telah disepakati jauh sebelum Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 berlaku.

F. KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan PLTSA Putri Cempo mengalami kemunduran waktu operasional sehingga belum dapat beroperasi. Perubahan peraturan perundang-undangan, pandemi covid-19, dan lamanya memperoleh Sertifikat Laik Operasional menyebabkan waktu operasional PLTSA mengalami kemunduran. Selain itu, terdapat fasilitas penunjang yang belum selesai terbangun juga menyebabkan PLTSA Putri Cempo belum dapat beroperasi hingga saat ini.
2. Pemerintah Kota Surakarta hanya menjalankan tiga peran dalam proses pelaksanaan PLTSA Putri Cempo, yakni peran sebagai *entrepreneur*, peran sebagai koordinator, dan peran

sebagai fasilitator. Namun dalam perannya sebagai fasilitator, masih terdapat kekurangan sebab Pemerintah Kota Surakarta hanya memfasilitasi permintaan dari PT SCMPP saja dan belum memfasilitasi permintaan dari para pemulung. Adapun peran sebagai stimulator tidak dilakukan Pemerintah Kota Surakarta karena tidak memberikan insentif atau stimulus dalam pembiayaan PLTSA berupa *tipping fee* sesuai Perpres No. 35 Tahun 2018.

G. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan, saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah:

- a. Bagi Pemerintah Kota Surakarta diharapkan dapat segera memfasilitasi permintaan para pemulung dengan memberikan kejelasan nasib mereka ke depan dengan tetap mengizinkan mereka untuk tetap dapat mengambil sampah di TPA Putri Cempo ketika PLTSA sudah beroperasi nanti.
- b. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian secara lebih lanjut tentang peran Pemerintah Kota Surakarta dalam proses PLTSA Putri Cempo

setelah PLTSA Putri Cempo sudah dapat beroperasi nanti.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Y., Idris, A., & Anwar. (2019). Peran Dinas Pendidikan Dalam Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Sekolah Dasar Negeri 016 Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 507–518.
- Barlian, E. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (1st ed.). Sukabina Press.
- Bula, A. P. (2020). *Peran Pemerintah Dalam Penertiban dan Penataan Tempat Hiburan Malam di Kota Makassar* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Keputusan Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor 660.1.05/1.37 Tahun 2022 Tentang Sekretariat Tim Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pengelolaan Sampah Kota Surakarta Tahun 2022 (2022).
- Keputusan Walikota Surakarta Nomor 134.4/1.1 Tahun 2019 Tentang Simpul Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Kota Surakarta.
- Keputusan Walikota Surakarta Nomor 660.1.05/1.13 Tahun 2022 Tentang Tim Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pengelolaan Sampah Kota Surakarta Tahun 2022.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang* (W. C. Kristiaji, Ed.). Erlangga.
- Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya: Vol. Revisi* (7th ed.). Rajawali Pers.
- Niode, I. Y. (2013). *Implementasi Entrepreneurial Government Dan Kinerja Pemerintah Daerah (Suatu Tinjauan Teoritis dan Pengalaman Empiris)*.
- Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.
- Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
- Pramono, R. D. (2011). *Estimasi Daya Tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo Di Kotamadya Surakarta Pada Tahun 2015* [Tugas Akhir]. Universitas Sebelas Maret.
- Prihatin, R. B. (2020). Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus di

Kota Cirebon dan Kota Surakarta Waste Management in Medium Type City: Case Study in Cirebon City and Surakarta City. *Jurnal Aspirasi*, 11(1), 1–16.

<https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i1.1505>

Sari, D. P. (2016). *Analisis Koordinasi Dinas Perhubungan Dalam Penyediaan Jasa Transportasi Angkutan Di Kabupaten Aceh Tenggara* [Tesis]. Universitas Medan Area.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (19th ed.). Penerbit Alfabeta.

Susilo, R. A. (2013). *Kajian Umur Pakai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo Kota Surakarta* [Skripsi]. Universitas Sebelas Maret.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Yudiyanti, Y. (2014). *Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Dalam Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism)* [Skripsi]. Universitas Negeri Yogyakarta.